

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. SISTEM DAN PROSEDUR

##### 1. Sistem


Sistem berasal dari Bahasa latin yaitu *sytema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. (Rochaety, 2017) berpendapat bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau *subsistem* yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Lugwig (2007) dikutip oleh (Rochaety, 2017) “sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu”. Menurut Mcleod (2001) dikutip oleh Rochaety (2017) “sistem yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya; (Rochaety, 2017)


- a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (*abstrack system*) dan sistem fisik (*physical system*). Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sebuah sistem teknologi *modern* yang memunculkan sistem akuntansi berbasis aplikasi.

- b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (*natural system*) dan sistem buatan (*human made system*). Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia.
- c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (*deterministic system*) dan sistem tidak tertentu (*probabilitistic system*). Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tidak tertentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.
- d. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (*closed-loop system*) dan sistem terbuka (*open-loop system*). Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan luarnya.

Kedua jenis sistem tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 berikut;



Gambar 2. 1 Sistem terbuka



Gambar 2. 2 Sistem Tertutup


Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sistem adalah sekelompok komponen, elemen dan unsur yang digabungkan menjadi kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

## 2. Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departmen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi,2001). Tambuhan (2018) berpendapat bahwa prosedur merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standard dan sistematis. Baridwan (2002) dalam Syafriansyah (2015) menyatakan “prosedur adalah suatu urutan pekerjaan karena biasanya melibatkan beberapa orang

dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang berulang-ulang”. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu tahap urut-urutan dalam proses yang seragam dan tersusun guna untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap suatu kegiatan. Berikut contoh prosedur yang ditampilkan dalam gambar 2.3

Berikut No.2.3 merupakan gambaran dari prosedur:



Gambar 2. 3 Cara Pemesanan Go-shope

sumber: Gojek Indonesia

Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM diatur dalam payung hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian Koperasi dan UMKM.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021, yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai diatur dalam peraturan pemerintah ini.
3. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

4. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

### **C. Penjualan *online***

Penjualan *online* merupakan, transaksi penjualan yang dilakukan secara *online* yakni menggunakan platform seperti *website* yang dihubungkan dengan internet yang sistem pemasaran dan promosinya memakai *website*. Kemudahan yang ditawarkan penjualan *online* membantu para pengusaha memasarkan produknya sehingga jangkauan luas dan mendorong pengusaha membuat toko *online* dengan memanfaatkan *e-Commerce*.

Dalam masa pandemi Covid-19, penjualan *online* yang dilaksanakan para pengusaha mampu meningkatkan volume penjualan. Penjualan *online* juga menawarkan kemudahan kepada para pembeli atau konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, karena dengan bermodalkan *smartphone* dan dompet digital konsumen dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya (Timotius, 2020).

#### **D. Pengertian Website**

Miftah (2016) berpendapat bahwa aplikasi *web* adalah suatu aplikasi yang sejak awal dirancang untuk dieksekusi didalam lingkungan berbasis *web*. Definisi ini mengungkapkan dua aspek penting dari aplikasi, yaitu:

1. Suatu aplikasi *web* dirancang agar dapat berjalan didalam lingkungan berbasis *web*. Artinya, aspek-aspek hypermedia dalam kaitanya dengan hiperteks dan multimedia didalam kombinasi dengan logika aplikasi tradisional harus diperhitungkan di seluruh siklus hidup aplikasi, yang membuatnya berbeda dengan aplikasi konvensional.
2. Aplikasi *web* menurut Miftah (2016) “adalah suatu aplikasi yang tidak hanya berupa sekumpulan halaman-halaman *web*”.

#### **E. Marketplace**

*Marketplace* merupakan platform transaksi bisnis *online* yang menyediakan metode elektronik untuk memfasilitasi transaksi komersial seperti menjual barang, jasa ataupun informasi secara *online* antara pembeli dan penjual (Yustiani,2017).


#### **F. Distribusi dan Biaya Distribusi**

##### 1. Distribusi

Distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pengoprasian (*operation*), dan pengawasan (*controlling*) guna mencapai tujuan perusahaan yang mana proses

distribusi merupakan sarana perpindahan barang dari produsen melalui jalur perantara hingga ke tangan konsumen atau pemakai terakhir (Suryanto, 2016). Umumnya pada setiap perusahaan selalu terdapat proses distribusi yang dimulai dari pengepakan produk hingga produk yang dihasilkan sampai di tangan konsumen melalui proses pengiriman. Adanya proses tersebut maka akan timbul suatu biaya yaitu biaya distribusi

Berikut adalah Gambar. No.2.4 tentang alur distribusi menurut (Suryanto, 2016)



gambar 2. 4 Alur distribusi

Sumber: Sistem operasional manajemen distribusi

## 2. Biaya Distribusi

Biaya distribusi dalam kamus besar Akuntansi adalah biaya yang terjadi guna memasarkan atau mengirimkan suatu produk. Biaya



yang dapat digolongkan ke dalam *distribution cost* seperti biaya untuk fasilitas pergudangan, pengangkutan, pengepakan, dan pengemasan untuk memasukkan ke petikemas. Dengan adanya biaya distribusi maka produk akan dapat lebih cepat sampai ke tangan konsumen Ardiyoso (2007) dalam Sanjaya dkk (2016).

### **G. Jasa Pengiriman**

Untuk dapat menjangkau target pasar yang luas perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya distribusi namun juga membutuhkan bantuan dari perusahaan jasa pengiriman untuk dapat menyampaikan produknya kepada konsumen. Perusahaan jasa pengiriman barang adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atau seluruh kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik darat, laut dan udara (Miftah, 2016).

### **H. Bantuan Subsidi**

Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor (Ajriah, 2019). Salah satu campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi adalah pemberian subsidi, subsidi merupakan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada

pelaku usaha dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain (Simatupang, 2008). Menurut Hutabarat (1999) dikutip oleh (Simatupang, 2008)“Turunnya harga tidak hanya akibat tindakan produsen saja tetapi pemerintah negara produsen dapat membantu penurunan harga melalui pemberian subsidi, seperti keringanan harga bunga kredit modal, keringanan pajak, atau bentuk subsidi lainnya”. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) “subsidi merupakan bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah”.

**I. Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY, Nomor 519/7669 mengenai Himbauan Pembelian Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Wilayah DIY**

Sehubung dengan dampak pandemi Covid-19 yang berimbas pada lesunya perekonomian wilayah DIY, yang sebagian besar didukung oleh keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk itu, diperlukan langkah *masif* dalam rangka mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh UMKM, secara layak, aman, dan berkualitas. Untuk itu, dihimbau melakukan pembelian produk-produk UMKM pada wilayah DIY, sebagai upaya mendorong berjalanya perekonomian daerah dan membantu pemulihan sosial ekonomi atas dampak pandemi covid-19, oleh semua komponen masyarakat secara berkelanjutan.